



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1994  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993  
TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993, dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Dewan tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 3

Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari :

- Ketua : Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Harian : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Ketua BPIS;
- Anggota : 1) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
- 2) Menteri Dalam Negeri;
- 3) Menteri Keuangan;
- 4) Menteri Pekerjaan Umum;
- 5) Menteri Perhubungan;
- 6) Menteri Pertanian;
- 7) Menteri Kehutanan;
- 8) Menteri Perindustrian;
- 9) Menteri Pertambangan dan Energi;
- 10) Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- 11) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
- 12) Menteri Pertahanan Keamanan;
- 13) Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
- Sekretaris : Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Regional dan Daerah."

Pasal II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 1994  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO